KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42/MENLH/10/1996

TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI

LINGKUNGAN HIDUP

Kementerian Lingkungan Hidup
2002

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42/MENLH/10/1996

TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

a. bahwa untuk melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahkluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan;

b. bahwa tindak lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair;

c. bahwa kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;

Mengingat :

1. Mijnpolitie Reglement 1930 (Stbld. 1930 Nomor 341);
2. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3031);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8538);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Menteri Negara Serta Susunan Organisasi staf Menteri Negara ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Eksplorasi adalah segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan adanya dan keadaan bahan-bahan galian minyak dan gas serta panas bumi.
2. Eksploitasi adalah pekerjaan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian minyak dan gas serta panas bumi dengan jalan yang lazim;
3. Pengilangan minyak adalah usaha memproses minyak dan gas bumi di daratan atau di daerah lepas pantai dengan cara mempergunakan proses fisika, kimia guna memperoleh dan mempertinggi mutu bahan-bahan galian minyak dan gas serta panas bumi yang dapat digunakan;
4. Depot adalah tempat kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) yang penerimaan/penyalurannya dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan pengairan (sungai, laut) sistem pipa, mobil tangki/bridgen dan Rail Tank Wagon (RTW);
5. Baku Mutu Limbah cair Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;

6. Limbah Cair adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan dibidang minyak dan gas serta panas bumi yang dibuang ke lingkungan dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan;
7. Debit maksimum limbah cair adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan di buang ke lingkungan;
8. Kadar maksimum limbah cair adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
9. Beban pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan di buang ke lingkungan;
10. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
11. Instansi teknis adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
12. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa;
13. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.

Pasal 2

(1) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi :
   a. Eksplorasi dan produksi migas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II;
   b. Eksplorasi dan produksi panas bumi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III;
   c. Pengilangan minyak bumi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan V;
   d. Pengilangan LNG dan LPG adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI;
   e. Instalasi, depot dan terminal minyak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII;

(2) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan kadar, kecuali jenis kegiatan pengilangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan kadar.

Pasal 3

Bagi jenis-jenis kegiatan :

a. Eksplorasi dan produksi migas yang :

   1) Telah beroperasi sebelum ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;

   2) Tahap perencanaannya dilakukan sebelum ditetapkan keputusan ini dan beroperasi setelah ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam lampiran I;

   3) Tahap perencanaannya dilakukan setelah ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;

   4) Apabila menggunakan fasilitas pengolahan yang lama untuk kegiatan pengembangan kilang Migas, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;

b. Pengilangan minyak bumi yang :

   1) Telah beroperasi sebelum ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;

   2) Tahap perencanaannya dilakukan sebelum ditetapkan keputusan ini dan beroperasi setelah ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;

   3) Tahap perencanaannya dilakukan setelah ditetapkan keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V;

Pasal 4

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

Pasal 5

Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun.

Pasal 6

(1) Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan di luar parameter yang tercantum dalam lampiran keputusan ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(2) Menteri mengeluarkan keputusan mengenai parameter tambahan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis yang bersangkutan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan persetujuan.

(4) Apabila telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberikan keputusan, maka dianggap Menteri telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Pasal 7

(1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini setelah berkonsultasi dengan Menteri dan Instansi teknis yang bersangkutan.

(2) Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 9

Setiap penanggungjawab kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib untuk :

a. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan.

b. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut khusus untuk kegiatan pengilangan Migas.

c. Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

d. Menyampaikan laporan tentang pencatatan debit harian khusus kegiatan Pengilangan Migas dan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Kepala Bapedal, Menteri dan instansi teknis serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dicantumkan ke dalam izin yang dianggap relevan untuk pengendalian pencemaran bagi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 11

Apabila Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan sebelum keputusan ini :

a. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;

b. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah Cair seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Keputusan ini.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Oktober 1996

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan
dan Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN I	:	KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR	:	KEP- 42/MENLH/10/1996
TENTANG	:	BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
TANGGAL	:	9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	
	DARAT	LAUT
COD	300	-
Minyak dan lemak	35	75
Sulfida (Sebagai H_2S)	1,0	-
Amonia (sebagai NH_3-N	10	-
Phenol Total	2	-
Temperatur	45^0C	-
pH	6,0 - 9,0	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42/MENLH/10/1996
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
TANGGAL : 9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	
	DARAT	LAUT
COD	200	-
Minyak dan lemak	25	50
Sulfida (Sebagai H_2S)	0,5	-
Amonia (sebagai NH_3-N)	5	-
Phenol Total	2	-
Temperatur	40^0C	-
pH	6,0 - 9,0	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42/MENLH/10/1996
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
TANGGAL : 9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
Asam Sulfida terlarut (sbg H_2S)	mg/l	1
Amonia (sebagai NH_3) terlarut	mg/l	10
Air Raksa (Hg)	mg/l	0,005
Arsen (As)	mg/l	0,5
Temperatur	45^0C	
pH	5,0 - 9,0	

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42/MENLH/10/1996
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
TANGGAL : 9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PENGILANGAN MINYAK BUMI

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Gram/m^3)
BOD_5	100	120
COD	200	240
Minyak dan lemak	25	30
Sulfida (sbg H_2S)	1,0	1,2
Amonia (sbg NH_3-N)	10	12
Phenol Total	1,0	1,2
Temperatur	45^0C	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	1200 m^3 per m^3 bahan baku minyak	

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42/MENLH/10/1996
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
TANGGAL : 9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PENGILANGAN MINYAK BUMI

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Gram/m^3)
BOD_5	80	80
COD	160	160
Minyak dan lemak	20	20
Sulfida terlarut	0,5	0,5
Amonia terlarut	5	5
Phenol Total	0,5	0,5
Temperatur	45^0C	
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	1000 m^3 per m^3 bahan baku minyak	

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42/MENLH/10/1996
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
TANGGAL : 9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PENGILANGAN LNG DAN LPG TERPADU

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
Minyak dan Lemak	mg/l	25
Air pendingin : Residual Chlorine	mg/l	2
Temperatur	45^0C	
pH	6,0 - 9,0	

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 42/MENLH/10/1996
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI
TANGGAL : 9 OKTOBER 1996

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INSTALASI, DEPOT DAN TERMINAL MINYAK

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM
Minyak dan Lemak	mg/l	25
pH	6,0 - 9,0	